



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 268/MPP/Kep/7/2000

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN
UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

- Menimbang : 1. Bahwa masa berlaku Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 726/MPP/Kep/12/1999 telah berakhir;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan untuk Kayu dan Rotan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2000.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 317/MPP/Kep/12/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 558/MPP/Kep/12/1998 jo. No. 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor.

Memperhatikan : Kesepakatan dalam rapat interdep bersama APKINDO, ISA dan ASMINDO tanggal 28 Juni 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH).

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku dipasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2000.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2000

 **MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


LUHUT B. PANDJAITAN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 268/MPP/Kep/7/2000

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	640.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	360.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	530.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	265.000	M3
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	905.000	M3
2. Kayu Torem (wilayah I)	360.000	M3
3. Kayu Torem (wilayah II)	265.000	M3
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	640.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	530.000	M3

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 268/MPP/Kep/7/2000

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis 1.b.1 dan 1.c		
a. Diameter < 30 cm	204.000	M3
b. Cerucuk	10.200	Btg
c. Tiang Jermal	32.200	Btg
d. Galangan Rel	127.200	M3
e. Arang :		
Bakau + Meranti	320.000	Ton
Rimba Campuran	150.800	Ton
f. Kayu Bakar	15.000	Sm
g. Tunggak Jati	278.800	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN	204.000	Ton
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)	204.000	M3
V. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu kuning	494.000	Ton
2. Kayu Ebony	6.000.000	Ton
3. Kayu Jati		
- Diameter 30 cm up	764.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485.000	M3
- Diameter < 19 cm	192.000	M3
4. Kayu Bakau	151.000	Ton
5. Kayu Pinus	127.200	Ton
6. Kayu Cendana		
a) Bagian kayu cendana berteras dalam segala bentuk	7.000.000	Ton
b) Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	700.000	Ton

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 268/MPP/Kep/7/2000

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
VI. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	42.400	Ton
b. Acasia	27.800	Ton
c. Balsa	17.000	Ton
d. Eucalyptus	27.800	Ton
e. Gmelina	27.000	Ton
f. Karet	42.400	Ton
g. Sengon	17.000	Ton
VIII. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
- Diameter 30 cm up	744.400	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485.000	M3
- Diameter < 19 cm	192.000	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter 30 cm up	384.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	134.000	M3
- Diameter < 19 cm	81.400	M3
c. Kayu Bulat lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter 30 cm up	134.440	M3
- Diameter 20 - 29 cm	118.000	M3
- Diameter < 19 cm	80.000	M3

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 268/MPP/Kep/7/2000

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
d. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter 30 cm up	118.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	80.000	M3
- Diameter < 19 cm	58.500	M3
e. Rasamala	127.200	M3
B. ROTAN		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Segi		
2.1. Rotan Segi (Taman)	0	Ton
2.2. Rotan Segi Air (Ronti)	0	Ton
2.3. Rotan Segi Badak	0	Ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	0	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	715.000	Ton
3.7. Rotan Jermasin	715.000	Ton

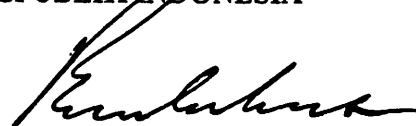
Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 268/MPP/Kep/7/2000

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang max. 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang max. 4 m		
5.1. Rotan Manau	2.350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2.350	Btg
5.3. Rotan Riang	2.350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	Btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang max. 4 m		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	Btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas).	486.000	Ton

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2000



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LUHUT B. PANDJAITAN

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN BARANG-BARANG EKSPOR
(HARGA FOB) BERLAKU DARI
TANGGAL 1 JULI S/D 30 SEPTEMBER 2000
NOMOR :

HS	URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN
2505.90.000	I. Pasir Alam dari segala jenis berwarna atau tidak 1. Pasir Laut a. Tujuan Malaysia - Dari areal di luar Otorita Batam - Dari areal Otorita Batam b. Tujuan Singapura 2. Pasir Darat	US \$ / M3 1,50 1,50 1,50 4,00
4403.10.291	II. Kayu Bulat 1. Kelompok Kayu Cendana	US \$ / M3 / Ton 5.000,00 / Ton
4403.103291	2. Kelompok Eboni	3.500,00 / M3
4403	3. Kelompok Kayu indah lainnya	500,00 / M3
4403.10.270	4. Kelompok Kayu Jati	900,00 / M3
4403.10.271	5. Kelompok Kayu Meranti, kecuali jenis Bangkirai dan Merbau	150,00 / M3
	- Bangkirai dan Merbau.	170,00 / M3
4403.	6. Kelompok Kayu Rimba Campuran, kecuali jenis Kempas dan Semantok/Damar	90,00 / M3
	- Kayu Kempas	130,00 / M3
	- Semantok / Damar Laut	140,00 / M3
4403.10.296	7. Kelompok Kayu Karet	40,00 / M3

	III. Bahan Baku Serpih	US.\$ / M3
4403.20.100 4403.99.100	1. Bahan Baku Serpih (BBS) dari Hutan Alam	5,00
	IV. Kayu Gergajian Termasuk Bantalan Rel Api dan Veneer.	US. \$/ M3/ ton.
4406	1. Kelompok Kayu Cendana	8.000,00 / ton
4407.99.110/120 4407.99.210/290 4407.99.300/310 4407.99.911/912 4407.99.991/992 4408.	2. Kelompok Kayu Eboni	6.000,00/M3
4406 4407 4408	3. Kelompok Kayu Indah Lainnya	1.000,00/M3
4406 4407.29.110 4407.29.210 4407.29.310 4407.29.910 4408	4. Kelompok Kayu Jati	1000,00/M3
4406 4407.26.110 4407.26.210 4407.26.910 4407.26.310 4407.26.910 4408	5. Kelompok Kayu Meranti	450,00/M3
4406 4407 4408	6. Kelompok Kayu Rimba Campuran	300,00/M3
4406 4407.99.140 4407.99.230 4408.99.914 4408	7. Kelompok Kayu Karet	200,00/M3
	V. Batang Belahan	US.\$/M3/Ton
4404.20.210	1. Kelompok Kayu Cendana	8.000,00 (Ton)
4404.20.210	2. Kelompok Kayu Eboni	6.000,00/M3

4404.20.220	3. Kelompok Kayu Indah Lainnya	1.000,00/M3
4404.20.220	4. Kelompok Kayu Jati	1.000,00/M3
4404.20.230/240	5. Kelompok Kayu Meranti	400,00/M3
4404.20.240	6. Kelompok Kayu Rimba Campuran	275,00/M3
4404.20.230	7. Kelompok Kayu Karet	200,00/M3
	VI. Tiang Pancang (Wood Pole) Termasuk Tiang Listrik/Telpon	US.\$/M3/Ton
4404.20.210	1. Kelompok Kayu Cendana.	8.000,00/Ton
4404.20.210	2. Kelompok Kayu Eboni	6.000,00/M3
4404.20.220	3. Kelompok Kayu Indah Lainnya.	1.000,00/M3
4404.20.220	4. Kelompok Kayu Jati.	1.000,00/M3
4404.20.230/240	5. Kelompok Kayu Meranti	200,00/M3
4404.20.240	6. Kelompok Kayu Rimba Campuran	160,00/M3
4404.20.230	7. Kelompok Kayu Karet	120,00/M3
	VII. R o t a n	
	1. Rotan Asalan, sudah dirunti atau belum, belum dicuci, diasap atau dibelerangi dari jenis :	US.\$/Kg
1401.20.100	a. <i>Kelompok Rotan Pulut</i>	
	(1) Pulut Merah	3,00
	(2) Pulut Putih	2,00
	(3) Lilin	1,00
	(4) Lacak	1,50
	(5) Datok	1,95
1401.20.100	b. <i>Kelompok Rotan Segi</i>	
	(1) Segi / Taman	0,80
	(2) Segi Air / Ronti	0,80

	(3) Segi Badak	0,80
	(4) Irit / Jahab	0,80
	(5) Kooboo / Kooboo Soft	0,75
	(6) Uitschort	0,50
1401.20.100	c. <i>Kelompok Rotan Lambang</i>	
	(1) Lambang	1,00
	(2) Anduru	1,00
	(3) Lita	1,00
	(4) Sabutan	1,00
	(5) Ampar Tikar	1,00
	(6) Tarumpu	1,00
	(7) Jermasin	1,00
1401.20.100	d. <i>Kelompok Rotan Tohiti</i>	
	(1) Tohiti	1,00
	(2) Telang	1,00
	(3) Batang	1,00
1401.20.100	e. <i>Kelompok Rotan Manau</i>	2,25
1401.20.100	f. <i>Kelompok Rotan Semambu</i>	
	(1) Semambu	1,00
	(2) Tabu-tabu / Jelayan	1,00
	(3) Wilatung	1,00
	(4) Nawi	1,00
	(5) Dahan	1,00
1401.20.100	g. <i>Kelompok Rotan Jenis Lainnya.</i>	1,90
	2. Rotan sudah dipoles	
1401.20.500	a. Manau	1,00

1401.20.500	b. Batang	0,80
1401.20.500	c. Tohiti	0,85
1401.20.500	d. Semambu	0,65
1401.20.500	e. Jelayan / Tabu-tabu	0,60
1401.20.500	f. Tarumpu	0,60
1401.20.500	g. Tanah	0,60
1401.20.500	h. Manuk	0,60
	3. Hati Rotan	
1401.20.600	a. Umbulu	0,60
1401.20.600	b. Fitrit	0,70
1401.20.600	c. Hati Rotan Oval Pipih	0,75
1401.20.600	d. Sabutan	0,60
1401.20.600	e. Jermasin	0,60
1401.20.600	f. Anduru	0,60
	4. Kulit Rotan	
1401.20.700	a. Kulit Rotan	0,70
1401.20.900	5. Lain-lain	0,70

JAKARTA,
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
a. n. b.
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DJOKO MOELJONO